



P E N E T A P A N

Nomor: 199/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOKE ERLINA TAPATAB, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT/RW : 030/10, Kel. Fatululi, Kec.Oebobo, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya : **YOHANIS D.RIHI,SH, PAULUS SERAN TAHU,SH,M.Hum, MERIYETA SORU,SH**, advokad/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Fran Seda, Kel.Fatululi, Kec.Oebobo,Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 03 Agustus 2020 dibawah Register Nomor:436/Pdt/LGS/SK/2020/PN.KPG, selanjutnya disebut : **Penggugat**;

Lawan:

MARTHIN CHARLES DJIBRAEL BILLY, umur - tahun, Pekerjaan Kepolisian (POLRI), Agama Kristen Protestan, Alamat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371021503870006 di Jl.Salak, RT 016 RW 007, Kel.Oepura, Kec.Maulafa, Kota Kupang, namun saat ini diketahui **MARTHIN CHARLES DJIBRAEL BILLY** lagi tinggal di RT.16 RW 04 Kelurahan Mokdale, Kec.Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 03 Agustus 2020 dalam Register Nomor 199/Pdt.G/2020/PN.Kpg;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 199/Pdt.G/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya dengan menyampaikan surat tanggal 05 Agustus 2020 perihal pencabutan surat gugatan perceraian Nomor : 199/Pdt.G/2020/PN.Kpg;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 Relement of de Rechtsvordering (Rv) jo pasal 272 Relement of de Rechtsvordering (Rv), pencabutan gugatan tersebut adalah mutlak hak Penggugat, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perkara gugatan Nomor : 99/Pdt.G/2020PN.Kpg dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka kepada Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan, pasal 271 Relement of de Rechtsvordering (Rv) jo pasal 272 Relement of de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor : 199/Pdt.G/2020/PN.Kpg dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari RABU tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, A.A.MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BUDI ARYONO, S.H., M.H. dan MARIA R.S.MARANDA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Ch. Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadapan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 199/Pdt.G/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI ARYONO, S.H., M.H. A.A.MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H., M.H.

MARIA R.S. MARANDA, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNA CH. DIMA

Perincian biaya

1. Panggilan	Rp. 185.000,-
2. Pnbp	Rp. 30.000,-
3. Pnbp Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Pnbp Cabut	Rp. 10.000,-
5. Atk	Rp. 100.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 361.000,-
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 3 Penetapan Nomor : 199/Pdt.G/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)